



**PERATURAN DESA  
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP DESA)  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LOCERET  
DESA NGLABAN**

Kantor Desa : Jl. Kantil No 26 Nglaban, Loceret, Nganjuk  
E-mail : [pemdesnglaban@gmail.com](mailto:pemdesnglaban@gmail.com)

**PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP DESA) TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LOCERET  
DESA NGLABAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-2
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-4
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022.....	III-3
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022.....	III-7
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022.....	III-9
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022.....	III-12
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022.....	III-13
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023.....	IV-3
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LOCERET  
DESA NGLABAN

---

PERATURAN DESA NGLABAN  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGLABAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Nglaban Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nglaban Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Nglaban Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLABAN  
dan  
KEPALA DESA NGLABAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Nglaban.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Nglaban dibantu Perangkat Desa Nglaban sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Nglaban.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Nglaban.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Nglaban.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana

- kegiatan pembangunan Desa Nglaban untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

### Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
    - 1.1. Latar Belakang
    - 1.2. Dasar Hukum
    - 1.3. Maksud dan Tujuan
    - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
    - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
    - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
    - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
  - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
    - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022
    - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022
    - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022
    - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022
    - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022
    - 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022
  - d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


BAB III  
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Nglaban.

Ditetapkan di Nglaban  
pada tanggal 30 September 2022



Diundangkan di Nglaban  
pada tanggal 7 Oktober 2022



LEMBARAN DESA NGLABAN TAHUN 2022 NOMOR 3

## LAMPIRAN

### PERATURAN DESA NGLABAN

### NOMOR 3 TAHUN 2022

### TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran

sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

## 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Nglaban Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nglaban Tahun 2019-2025;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

### 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Nglaban ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Nglaban serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu

indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2023, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

#### 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 2.869.168.027,- (dua milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu dua puluh tujuh rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	742.100.000	742.100.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.000.000	3.000.000	
4.1.2.	Hasil Aset	739.100.000	739.100.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	-	-	
4.2.	Transfer			
4.2.1.	Dana Desa	1.357.706.000	1.412.000.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	57.244.570	60.656.027	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	451.284.000	496.412.000	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	-	158.000.000	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank	-	-	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.608.334.570</b>	<b>2.869.168.027</b>	

## 2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Proyeksi Belanja Desa Nglaban sebesar Rp. 2.869.168.027,- (dua milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu dua puluh tujuh rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
5.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.600.000	53.016.000	
5.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	370.446.000	320.114.000	
5.1	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.018.800	25.779.600	
5.1	Penyediaan operasional Pemerintahan Desa (ATK, honor PKPKD, dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian)	54.737.570	69.574.000	
5.1	Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000	23.700.000	
5.1	Penyediaan Operasional BPD	22.250.000	22.650.000	
5.1	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.800.000	44.800.000	
5.1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	-	29.000.000	
5.1	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	528.000.000	528.000.000	
5.1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran /pemerintahan	-	16.000.000	
5.1	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	117.079.334	5.000.0000	
5.1	Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Profil Desa	12.626.000	8.500.000	
5.1	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.550.000	7.500.000	
5.1	Kegiatan Inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic dan kearsipan	-	500.000	
5.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Reguler)	9.629.000	6.000.000	
5.1	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	-	4.000.000	
5.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa / RKPDesa dll)	3.217.000	5.400.000	
5.1	Pengelolaan Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Desa	9.635.000	16.000.000	
5.1	Pengembangan Sistem Informasi Desa	-	4.300.000	
5.1	Forum Pembina Desa	4.800.000	4.800.000	
5.1	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25.852.500	22.100.000	
5.1	Penentuan/Penegasan Batas/Patok	-	20.000.000	

	Tanah Kas Desa			
5.1	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	5.000.000	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
5.2.1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian, dll)	52.100.000	52.000.000	
5.2	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	-	7.500.000	
5.2	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	-	10.000.000	
5.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	140.198.000	171.720.000	
5.2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	108.888.000	164.550.000	
5.2	Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	-	323.000.000	
5.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	271.595.000	310.000.000	
5.2	Pembangunan/Peningkatan Jembatan Milik Desa	-	30.000.000	
5.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)	22.163.000	-	
5.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa / Situs Bersejarah	31.100.000	34.000.000	
5.2	Penyusunan Dukumen Perencanaan Tata Ruang Desa	-	1.500.000	
5.2	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumat Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	-	20.000.000	
5.2	Pembangunan / Peningkatan Sanitasi Permukiman	-	50.172.000	
5.2	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman	-	4.500.000	
5.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum / MCK Umum, dll	10.400.000	10.000.000	
5.2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	-	15.550.000	
5.2	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	2.500.000	
5.2	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	18.334.000	25.000.000	
5.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	-	1.780.000	
5.2	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	1.500.000	
5.2	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	-	1.500.000	
5.2	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata	-	1.500.000	
5.2	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
5.2	Pengadaan /Penyelenggaraan Pos	-	24.000.000	

	Keamanan Desa			
5.3.1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemdes	14.396.000	11.100.000	
5.2	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	-	15.000.000	
5.2	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	-	1.500.000	
5.2	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	-	1.000.000	
5.2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	-	25.000.000	
5.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	-	6.000.000	
5.2	Pembangunan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa	-	30.000.000	
5.2	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	-	1.000.000	
5.3.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	62.796.000	-	
5.2	Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Olahraga Tingkat Desa	3.500.000	-	
5.2	Pembinaan Lembaga Adat	-	1.000.000	
5.2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.200.000	5.000.000	
5.2	Pembinaan PKK	9.200.000	10.250.000	
5.2	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.700.000	4.000.000	
5.2	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat	-	1.000.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
5.2	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	-	500.000	
5.2	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang kelautan dan perikanan	-	1.500.000	
5.2	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	-	1.200.000	
5.4.1	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	17.475.000	10.000.000	
5.2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan/ Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan /KETAHANAN PANGAN	-	8.000.000	
5.4.2	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	1.500.000	
5.2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.000.000	24.500.000	
5.2	Peningkatan kapasitas BPD	-	11.000.000	
5.2	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	-	500.000	
5.2	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM-	-	500.000	
5.2	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	1.500.000	
5.2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	-	50.000.000	
5.2	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang	-	20.000.000	

	Penanaman Modal			
5.2	Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	-	5.000.000	
5.2	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian	-	450.000	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
5.5.1	Penanggulangan Bencana	-	2.500.000	
5.5.2	Keadaan Darurat	-	48.160.427	
5.5.3	Penangan Keadaan Mendesak	543.600.000	200.000.000	
	JUMLAH BELANJA	2.634.018.704	2.869.168.027	

### 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

#### Pembiayaan Desa Nglaban Tahun 2022/2023

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya			
	SILPA DD Tahun 2021/2022	23.448.100,00	-	
	SILPA Tahun 2021/2022	32.236.034,11	-	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1	Penyertaan Modal BUMDes	25.000.000	25.000.000	
6.2.2	Penyertaan Modal BUM Bersama	5.000.000	5.000.000	

BAB III  
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN  
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2022 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2022 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2022. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2022.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.016.000	36.600.000
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	320.114.000	370.446.000
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.779.600	34.018.800
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	69.574.000	54.737.570
05	Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000	23.700.000
06	Penyediaan Operasional BPD	22.650.000	22.682.500
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.800.000	44.800.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	336.402.000	528.000.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	16.000.000	0
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	5.000.000	117.079.334

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1.500.000	0
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	11.500.000	12.626.000
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.500.000	0
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.500.000	4.550.000
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	500.000	0
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	6.000.000	9.629.000
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	4.000.000	0
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5.400.000	3.217.000
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	1.000.000	0
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	16.000.000	9.635.000
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3.200.000	0
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.300.000	0
91	Forum Pembina Desa	4.800.000	4.800.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	500.000	0
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	22.100.000	25.852.500
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)	1.500.000	0
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	500.000	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 27 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 16 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 60%.

- 2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau

melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.600.000	24.400.000	Belum Tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	370.446.000	246.964.000	Belum Tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.018.800	22.679.200	Belum Tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	54.737.570	37.250.000	Belum Tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000	15.800.000	Belum Tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	22.682.500	15.000.000	Belum Tercapai
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.800.000	29.860.000	Belum Tercapai
8.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	528.000.000	0	Tidak Tercapai
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	117.079.334	117.079.334	Tercapai
10.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	12.626.000	12.626.000	Tercapai
11.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.550.000	4.550.000	Tercapai
12.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	9.629.000	9.629.000	Tercapai
13.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	3.217.000	3.217.000	Tercapai
14.	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	9.635.000	9.635.000	Tercapai
15.	Forum Pembina Desa	4.800.000	3.200.000	Belum Tercapai
16.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25.852.500	25.852.500	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 7 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 1 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 8 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	55.000.000	52.100.000
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	2.100.000	0
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.000.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan	500.000	0
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	30.000.000	0
02	Penyelenggaraan Posyandu	126.520.000	140.198.000
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	100.500.000	108.888.000
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	10.000.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	2.500.000	0
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
01	Pemeliharaan Jalan Desa	35.000.000	0
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	114.350.000	0
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	168.700.000	271.595.000
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa	30.000.000	0
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	256.593.000	22.163.000
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	111.000.000	31.100.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.000.000	0
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	2.500.000	0
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	50.172.000	0
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	10.000.000	10.400.000
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN	10.000.000	0
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	500.000	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.500.000	0
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	1.500.000	0
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.000.000	18.334.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	1.500.000	0
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	1.780.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1.500.000	0
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	1.500.000	0
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	2.000.000	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 29 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 8 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 30 %.

## 2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	52.100.000	34.733.000	Belum Tercapai
2.	Penyelenggaraan Posyandu	140.198.000	93.465.00	Belum Tercapai
3.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	108.888.000	500.000	Belum Tercapai
4.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	271.595.000	271.595.000	Tercapai
5.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	22.163.000	22.163.000	Tercapai
6.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	31.100.000	31.100.000	Tercapai
7.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	10.400.000	10.400.000	Tercapai
8.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	18.334.000	12.200.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 4 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 4 kegiatan

### 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	24.000.000	0
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	11.100.000	14.396.000
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	15.000.000	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	6.000.000	0
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	30.000.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	8.400.000	0
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah raga tingkat Desa	10.000.000	0
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	2.000.000	62.796.000
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	4.000.000	3.500.000
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat	1.000.000	0
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	15.000.000	8.200.000
03	Pembinaan PKK	10.250.000	9.200.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000	5.700.000
90	Pembinaan Karang Taruna	200.000	0
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.000.000	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 15 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 6 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 40 %.

## 2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	14.396.000	14.396.000	Tercapai
2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	62.796.000	62.796.000	Tercapai
3.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	3.500.000	2.300.000	Belum Tercapai
4.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.200.000	5.400.000	Belum Tercapai
5.	Pembinaan PKK	9.200.000	6.100.000	Belum Tercapai
6.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.700.000	3.800.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 2 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 4 kegiatan

### 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	500.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	1.500.000	0
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1.200.000	0
02	Peningkatan Produksi Peternakan	1.200.000	0
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2.000.000	17.475.000
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.500.000	3.000.000
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	24.500.000	9.000.000
03	Peningkatan Kapasitas BPD	11.000.000	0
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	500.000	0
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	500.000	0
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	800.000	0
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	4.000.000	0
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	500.000	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 13 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 3 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 23%.

## 2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	17.475.000	17.475.000	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
2.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	0	Belum Tercapai
3.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.000.000	0	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

### 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.500.000	0
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	63.569.400	0
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	288.000.000	543.600.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 1 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 34%.

- 2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	543.600.000	362.400.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

### 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembuk/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Nglaban sebagai berikut:

#### A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Sumber keuangan desa relative kecil

#### B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Besarnya capaian wilayah yang akan dibangun
2. Untuk melakukan pembangunan taman bermain belum memiliki aset yang digunakan untuk membangun.

#### C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Kurangnya fasilitas keamanan lingkungan
2. Belum tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai
3. Kurangnya pembinaan ketrampilan pemuda/karang taruna

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Pelatihan teknologi tepat guna

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Adanya bencana Covid-19 yang berdampak pada ekonomi masyarakat desa menjadi menurun.
2. Fasilitas isolasi warga yang masih minim.

## BAB IV

### PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2022 dan permasalahan pembangunan di Desa Nglaban yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2023.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

#### 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
    - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2023
    - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022
    - 3) RKP Desa Tahun 2023
    - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023
  - b. Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa dan perangkat desa, tunjangan staf desa.
  - c. Peningkatan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan public
  - d. Kegiatan operasional kantor desa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
  - e. Tunjangan anggota BPD dan opsional BPD
  - f. Penyelenggaraan musyawarah desa verifikasi dan validasi basis data terpadu (BDT)
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - a. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan

- b. Pembangunan kualitas jalan usaha desa
  - c. Pembangunan aksesibilitas dan pemerataan mutu Pendidikan.
  - d. Pembangunan sarana prasarana jalan desa.
  - e. Pembangunan tempat sampah
  - f. Pembangunan ruang terbuka ramah anak.
  - g. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan posyandu, polindes.
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
    - a. Pembinaan kader Kesehatan desa
    - b. Sosialisasi pencegahan/ pengurangan stunting, AKI, AKB.
    - c. Pengadaan alat permainan edukasi PAUD desa
    - d. Pengadaan buku-buku untuk koleksi perpustakaan desa
  4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
    - a. Penyertaan modal dan pengembangan BUMDes
    - b. Penanaman pohon penghijauan pelindung tepi jalan.
    - c. Kegiatan pelatihan usaha untuk buruh tani.
    - d. Pelatihan usaha bagi warga yang memiliki potensi keahlian/ keterampilan usaha untuk menumbuhkan wirausaha baru.
  5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
    - a. Meningkatkan Kesehatan warga agar terhindar dari wabah covid19.
    - b. Sosialisasi 3M : Memakai masker , menjaga jarak aman , mencuci tangan dengan sabun dan melaksanakan protocol kesehatan.
    - c. Memberikan bantuan social kepada masyarakat desa akibat terdampak wabah covid19 dengan memberikan bantuan langsung tunai dan bantuan pangan .

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)
3. Sinergitas penanganan bencana covid19.
4. Penyaluran bantuan kepada masyarakat akibat bencana covid19

#### 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

TAHUN 2023

DESA : NGLABAN  
 KECAMATAN : LOCERET  
 KABUPATEN : NGANJUK  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasa- ma Antar Desa	Kerjasa- ma Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1, 2, 3	1	1	12 bln	Nglaban	12 bln	Perangkat	53.016.000	ADD	Swakelola		
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1, 2, 3	11	11	12 bln	Nglaban	12 bln	Perangkat	320.114.000	ADD, PAD	Swakelola		
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	1	1	12 bln	Nglaban	12 bln	Perangkat	25.779.600	ADD	Swakelola		
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	9, 10, 18	12	12	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	69.574.000	ADD	Swakelola		
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	1, 2, 3	9	9	12 bulan	Nglaban	12 bulan	BPD	23.700.000	ADD	Swakelola		
		6	Penyediaan Operasional BPD	1, 2, 3	9	9	12 bulan	Nglaban	12 bulan	BPD	22.650.000	PAD	Swakelola		
		7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1, 2, 3	32	32	1 tahun	Nglaban	1 tahun	Masyarakat	44.800.000	PAD	Swakelola		
		8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	1, 2, 3	45	45	12 bulan	Nglaban	1 tahun	Masyarakat	29.000.000	DD	Swakelola		
		90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1, 2, 3	7	13	1 tahun	Nglaban	1 tahun	Perangkat	336.402.000	PAD	Swakelola		
2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	9, 10, 18	2	2	2 unit	Nglaban	2 unit	Masyarakat	16.000.000	DD	Swakelola		
		3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9, 10, 18	1	1	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	5.000.000	ADD	Swakelola		
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	1, 10	5052	5052	12 bulan	Nglaban	12 bulan	Masyarakat	8.500.000	DD	Swakelola		
		3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1, 3, 4	1	1	12 bulan	Nglaban	12 bulan	Masyarakat	250.000	DD	Swakelola		
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1, 3, 4	350	350	12 bulan	Nglaban	12 bulan	Masyarakat	7.500.000	DD	Swakelola		
		90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	1, 3, 4	25	25	12 bulan	Nglaban	12 bulan	Masyarakat	500.000	DD	Swakelola		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	3, 5, 9	1	1	1 tahun	Nglaban	1 tahun	Masyarakat	6.000.000	DD	Swakelola			
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	3, 5, 9	2	2	1 tahun	Nglaban	1 tahun	Masyarakat	4.000.000	DD	Swakelola			
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	9	1	1	1 tahun	Nglaban	1 tahun	Masyarakat	5.400.000	ADD	Swakelola			
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	9	12	12	1 tahun	Nglaban	1 tahun	Masyarakat	2.000.000	ADD	Swakelola			
		5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	9	12	12	1 tahun	Nglaban	1 tahun	Masyarakat	16.000.000	ADD	Swakelola			
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	9	3	3	1 tahun	Nglaban	1 tahun	Masyarakat	3.200.000	ADD	Swakelola			
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	9	12	12	1 tahun	Nglaban	1 tahun	Masyarakat	4.300.000	DD	Swakelola			
		91	Forum Pembina Desa	1	4	4	1 tahun	Nglaban	1 tahun	Masyarakat	4.800.000	ADD	Swakelola			
	5	Pertanahan	3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	10	25	30	1 tahun	Nglaban	1 tahun	Masyarakat	5.000.000	DD	Swakelola		
			6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3	10	10	1 tahun	Nglaban	1 tahun	Masyarakat	22.100.000	BHRD	Swakelola		
			7	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	9	5	5	1 tahun	Nglaban	1 tahun	Masyarakat	20.000.000	DD	Swakelola		
90			Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10	1	1	1 tahun	Nglaban	1 tahun	Masyarakat	5.000.000	DD	Swakelola			
<b>Jumlah Bidang 1</b>											<b>1.060.585.600</b>					
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa															
1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	3, 4, 8	40	40	1 tahun	Nglaban	1 tahun	Masyarakat	52.000.000	DD	Swakelola			
		8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	3, 4, 8	1	1	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	7.500.000	DD	Swakelola			
		10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	3, 4, 8	20	20	1 tahun	Nglaban	1 tahun	Masyarakat	10.000.000	DD	Swakelola			
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa	3, 4, 8	1	1	1 tahun	Nglaban	1 tahun	Masyarakat	500.000	DD	Swakelola			
2	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	2, 3, 5	760	800	1 tahun	Nglaban	1 tahun	Masyarakat	10.000.000	DD	Swakelola			
		2	Penyelenggaraan Posyandu	2, 3, 5	7480	7600	1 tahun	Nglaban	1 tahun	Masyarakat	171.720.000	DD	Swakelola			
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3, 11	150	150	1 tahun	Nglaban	1 tahun	Masyarakat	164.550.000	DD	Swakelola			
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa		1	1	1 tahun	Nglaban	1 tahun	Masyarakat	2.500.000	DD	Swakelola			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	Pembangunan / Rehabilitas/Peningkatan (Pengerasan Jalan Desa **)	3, 8, 9	1200	1200 m	1200 m	RW 4	1200 m	Masyarakat	323.000.000	DD	Swakelola			
		12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	3, 8, 9	500	500	500 m	Sawah Nglaban	500 m	Masyarakat	310.000.000	DD	Swakelola			
		13	Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa	3, 8, 9	1	1	1 UNIT	RW 02	1 UNIT	Masyarakat	30.000.000	DD	Swakelola			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
4			16	Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	3, 8, 9	105	105	1 paket	RW 07	1 paket	Masyarakat	34.000.000	PAD	Swakelola		
			18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	3, 8, 9	1	1	1 tahun	Nglaban	1 tahun	Masyarakat	1.500.000	DD	Swakelola		
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3, 8, 9	1	1	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	15.000.000	DD	Swakelola		
	Kawasan Permukiman	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	1, 6, 10	2	10	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	20.000.000	DD	Swakelola			
		13	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman	1, 6, 10	70	70	70 M	RW 06	70 M	Masyarakat	50.172.000	DD	Swakelola			
		15	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	1, 6, 10	1	1	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	4.500.000	DD	Swakelola			
		18	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	1, 6, 10	38	8	8 RTS	Nglaban	8 RTS	Masyarakat	10.000.000	DD	Swakelola			
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	1, 6, 10	1	1	1 tahun	Nglaban	1 tahun	Masyarakat	5.000.000	DD	Swakelola					
Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	3, 11, 12	100	100	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	15.550.000	DD	Swakelola				
	90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3, 11, 12	1	1	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	2.500.000	DD	Swakelola				
Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan /Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9	12	12	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	25.000.000	DD	Swakelola				
	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	9	1	1	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	1.500.000	DD	Swakelola				
Energi dan Sumber Daya Mineral	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	7	2	2	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	1.780.000	DD	Swakelola				
	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	7	1	1	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	1.500.000	DD	Swakelola				
Pariwisata	2	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	11	1	1	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	1.500.000		Swakelola				
	90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata	11	1	1	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	1.500.000		Swakelola				
<b>Jumlah Bidang 2</b>											<b>1.272.772.000</b>					
1	Pembinaan Kemasyarakatan Desa															
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11	15	1	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	24.000.000	BHPD	Swakelola			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasa- ma Antar Desa	Kerjasa- ma Pihak Ketiga	
	Lingkungan masyarakat	2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	11	37	37	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	11.100.000	PAD	Swakelola			
		4	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	11	5058	5058	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	15.000.000	DD	Swakelola			
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	11	5058	5058	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	1.500.000	DD	Swakelola			
	2	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4, 11, 16	5	5	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	1.000.000	DD	Swakelola		
			3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	4, 11, 16	1	1	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	25.000.000	PAD	Swakelola		
			4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	4, 11, 16	24	24	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	6.000.000	PAD	Swakelola		
			5	Pembangunan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa	4, 11, 16	2	2	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	30.000.000	PAD	Swakelola		
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	4	4	4	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	8.400.000	DD	Swakelola		
	3	Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	3, 11, 12	1	1	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	1.000.000	DD	Swakelola		
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	3, 11, 12	1	1	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	3.000.000	DD	Swakelola		
4	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan Lembaga Adat	8, 17, 18	12	12	12 bulan	Nglaban	12 bulan	Masyarakat	1.000.000	PAD	Swakelola			
		2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8, 17, 18	12	12	12 bulan	Nglaban	12 bulan	Masyarakat	5.000.000	PAD	Swakelola			
		3	Pembinaan PKK	8, 17, 18	12	12	12 bulan	Nglaban	12 bulan	Masyarakat	10.250.000	PAD	Swakelola			
		4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	8, 17, 18	12	12	12 bulan	Nglaban	12 bulan	Masyarakat	4.000.000	PAD	Swakelola			
		91	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat	8, 17, 18	12	12	12 bulan	Nglaban	12 bulan	Masyarakat	1.000.000	PAD	Swakelola			
<b>Jumlah Bidang 3</b>											<b>147.250.000</b>					
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa															
	1	Kelautan dan Perikanan	5	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	1, 2, 10	120	230	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	500.000	DD	Swakelola		
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang kelautan dan perikanan	1, 2, 10	25	25	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	1.500.000	DD	Swakelola		
2	Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1, 2, 10	50	80	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	1.200.000	DD	Swakelola			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan				
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
			4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1, 2, 10	50	80	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	10.000.000	DD	Swakelola			
			5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan/ Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan /KETAHANAN PANGAN	1, 2, 10	30	30	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	8.000.000	DD	Swakelola			
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan*	1, 2, 10	40	100	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	1.000.000	DD	Swakelola			
	3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	3, 4, 17	1	1	1 tahun	Nglaban	1 tahun	Masyarakat	1.500.000	DD	Swakelola		
				2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	3, 4, 17	9	14	1 tahun	Nglaban	1 tahun	Masyarakat	24.500.000	DD	Swakelola		
				3	Peningkatan kapasitas BPD	3, 4, 17	9	9	1 tahun	Nglaban	1 tahun	Masyarakat	11.000.000	DD	Swakelola		
	4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		1	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1, 2, 10	40	40	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	500.000	DD	Swakelola		
				90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1, 2, 10	40	40	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	750.000	DD	Swakelola		
	5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	1, 2, 10	25	25	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	500.000	DD	Swakelola		
90				Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1, 2, 10	25	25	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	1.500.000	DD	Swakelola			
6	Dukungan Penanaman Modal		2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1, 2, 10	7	7	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	50.000.000	DD	Swakelola			
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	1, 2, 10	1	1	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	20.000.000	DD	Swakelola			
7	Perdagangan dan Perindustrian		4	Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	1, 2, 10	15	15	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	5.000.000	DD	Swakelola			
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian	1, 2, 10	15	15	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	450.000	DD	Swakelola			
<b>Jumlah Bidang 4</b>											<b>137.900.000</b>						
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa																
	1	Penanggulangan Bencana	00	Penanggulangan Bencana	3, 11, 16	5058	5058	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	2.500.000	DD	Swakelola			
	2	Keadaan Darurat	00	Keadaan Darurat	3, 11, 16	5058	5058	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	48.160.427	DD	Swakelola			
	3	Keadaan Mendesak	00	Keadaan Mendesak.	1, 2, 3	151	24	1 paket	Nglaban	1 paket	Masyarakat	200.000.000	DD	Swakelola			
<b>Jumlah Bidang 5</b>											<b>250.660.427</b>						
<b>JUMLAH TOTAL</b>											<b>2.869.168.027</b>						

## BAB V

### PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA NGLABAN,  
  
SUDARTO

